KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemendikdasmen.go.id

Nomor : 27293/A/HK.00.01/2025 26 November 2025
Hal : Permohonan Dukungan Penguatan Tugas dan Fungsi BTIKP

Yth. Gubernur
di seluruh Indonesia

Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi dalam pengelolaan data, statistik, serta pendayagunaan teknologi informasi di daerah, memiliki peran penting sebagai katalis inovasi pembelajaran yang mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing di era digital. Dalam menjalankan peran ini, BTIKP tidak lepas dari fungsi koordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, salah satunya terkait dukungan terhadap digitalisasi pembelajaran di tingkat daerah. Adapun pelibatan BTKIP dalam Pemanfaatan Rumah Pendidikan menjadi salah satu dukungan penerapan Transformasi Digital Pendidikan untuk Pendidikan Bermutu Untuk Semua.

Rapat Koordinasi Kepala BTIKP Provinsi se-Indonesia Tahun 2025 pada tanggal 17 s.d. 20 Juli 2025 di Sumatera Barat, menghasilkan rekomendasi penguatan tugas dan fungsi BTIKP yang tertuang dalam rincian berikut:

1. mendukung digitalisasi pembelajaran melalui pemanfaatan Rumah Pendidikan dalam penerapan transformasi digital menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua;
2. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan layanan data dan teknologi informasi sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdatin;
3. mendorong pembangunan karakter pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik melalui literasi digital berbasis muatan lokal daerah;
4. mendukung pengembangan dan pemanfaatan platform sistem penerimaan murid baru di daerah;
5. berperan aktif dalam digitalisasi pembelajaran termasuk pengembangan dan pemanfaatan Rumah Pendidikan;
6. memberdayakan komunitas dan relawan digital pendidikan di daerah;
7. mengoptimalkan pemanfaatan *Dashboard* Layanan Digital Rumah Pendidikan serta API Dapodik untuk peningkatan layanan data pendidikan;
8. menyelenggarakan sinergi antara Pusdatin dan Pemerintah Daerah minimal 2 kali dalam 1 tahun sebagai ruang koordinasi penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pendidikan di tingkat provinsi.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Berdasarkan hal tersebut, kami harapkan Bapak/Ibu memberikan dukungan pada BTIKP di provinsi masing-masing dalam menjalankan poin-poin peran yang telah tercantum agar transformasi digital pendidikan dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional, serta terwujudnya ekosistem pembelajaran yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Suharti
NIP 196911211992032002

Tembusan:
1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikdasmen
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE